

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan kajian penelitian terhadap hasil-hasil penelitian sejenis atau penelitian yang memiliki kesamaan topik atau variabel. Berikut tabel dari kajian penelitian sejenis yang telah dilakukan.

Menurut penelitian Suryanto dan Supramono (2012) meneliti tentang Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Dalam penelitian ini mengambil populasi dan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Teknik analisis yang digunakan dalam regresi panel data dengan menggunakan alat statistik SPSS. Variabel dependennya agresivitas pajak perusahaan & variabel independennya likuiditas (LIQ), leverage (LEV), komisaris independen (KI), manajemen laba (DA). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LEV, KI, DA, SIZE berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan, sementara LIQ, tarif, dan saham tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Menurut penelitian Hartadinata dan Tjakara (2013) meneliti tentang Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Aggressiveness pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2010. Dalam penelitian ini mengambil populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2008-2010 & sampel diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan Analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat statistik SPSS. Variabel dependennya Tax Aggressiveness & variabel independennya Kepemilikan manajerial (KM), kebijakan hutang (KH), ukuran perusahaan (UP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KM dan UP berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*, sementara KH tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

Menurut penelitian Nugraha dan Meiranto (2015) meneliti tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak. Dalam penelitian ini mengambil populasi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013 dan sampel diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis penelitian tersebut mengambil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat statistik SPSS. Variabel dependennya Agresivitas Pajak & variabel independen *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan (SIZE), *profitabilitas* (ROA). *Leverage* (LEV), *capital intensity* (CAPIN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR dan LEV berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sementara SIZE, LEV dan CAPIN tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak kemudian *leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh tindakan penghindaran pajak.

Menurut penelitian Imam Fadli (2016) meneliti tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, komisaris independen, manajemen laba dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). Dalam penelitian ini mengambil populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2013 & sampel di peroleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis penelitiannya menggunakan analisi regresi linear berganda dengan menggunakan alat statistik SPSS, Variabel dependen Agresivitas Pajak Perusahaan & variabel independen Likuiditas (LIQ), *Leverage* (LEV), Komisaris Independen (Kind), Manajemen Laba (MgtLb), Kepemilikan Institusional (KpIns). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LIQ, LEV, Kind, MgtLb berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan dan sementara KpIns tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Menurut penelitian Saifudin dan Yunanda (2016) meneliti tentang Determinasi Return on Asset, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014). Dalam

penelitian ini mengambil populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 & sampel diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan alat statistik SPSS, Variabel dependen dalam penelitiannya penghindaran pajak, dan variabel *Return on Asset (ROA)*, *Leverage (LEV)*, Ukuran perusahaan (*SIZE*), Kompensasi Rugi Fiskal (*KRF*), Kepemilikan Instutisional (*INST*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *ROA*, *KRF* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara *LEV*, *SIZE*, dan *INST* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian Kuriah dan Asyik (2016) meneliti Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. Dalam penelitiannya mengambil populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 & sampelnya diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan analisis SPSS. Variable dependennya Agresivitas Pajak & variable independen Ukuran perusahaan (*SIZE*), *Leverage (LEV)*, *Capital Intensity (CAPINT)*, *Corporate Social Responsibility (LnCSRI)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *SIZE*, *LEV*, dan *LnCSRI* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sementara *CAPINT* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut penelitian Putri dan Putra (2017) meneliti Pengaruh *Leverage*, *Profitability*, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Instutisional terhadap *Tax Avoidance*. Dalam penelitiannya mengambil populasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015, sampel diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan Regresi data panel dengan menggunakan analisis Eviews. Variabel dependennya *Tax Avoidance* & variabel independen *Leverage (DER)*, *Profitability (ROA)*, Ukuran perusahaan (*SIZE*), Kepemilikan instutisional (*INSTOW*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *DER*, *ROA*, *SIZE* dan *INSTOW* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut penelitian Sugitha dan Supadmi (2016) meneliti Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan pada Tindakan Penghindaran Pajak. Dalam penelitiannya mengambil populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014, sampel diperoleh dengan menggunakan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan Analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat analisis statistik SPSS. Variabel dependen tindakan penghindaran pajak & variabel independen Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran perusahaan, Kualitas Laba Perusahaan, Beban Iklan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Kualitas Laba Beban Iklan berpengaruh terhadap Tindakan Penghindaran Pajak, sementara Leverage dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi didefinisikan sebagai hubungan antara *principal* (pemilik) dengan *agent* (manajer) dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan pekerjaan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen dan Meckling, 1976:308) dalam Oktaviani dan Wahidahwati (2017:4). Ketika terjadi pendelegasian otoritas pengambilan keputusan oleh *principal* kepada pihak lain, maka terjadilah hubungan keagenan. Hubungan keagenan dapat terjadi antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*, dimana para pemegang saham akan mendelegasikan pengambilan keputusan kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan baik dan memberikan kontribusi yang baik kepada mereka. Hubungan keagenan akan efektif ketika agen (manajer) dapat memenuhi kepentingan pemilik (Pearce dan Robinson, 2008:47). Namun, disebutkan pula bahwa teori agensi berasumsi bahwa individu bertindak demi kepentingannya sendiri (Bastian, 2007:213). Asumsi tersebut menggambarkan bahwa dalam mengelola perusahaan *agent* akan bertindak demi kepentingannya

sendiri, sementara pemilik menginginkan agar kepentingannya dapat terpenuhi.

Dengan adanya kondisi dimana masing-masing pihak ingin kepentingannya tercapai, terjadilah konflik agensi yang menimbulkan ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) yang dimiliki antara *principal* dan *agent*. Asimetri informasi terjadi ketika satu pihak yaitu manajer secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya daripada pemilik (Heri, 2017:26).

Dalam kaitannya dengan perpajakan, hubungan keagenan dapat terjadi antara fiskus sebagai wakil perpajakan dan manajer sebagai pengelola perusahaan. Pada dasarnya perusahaan dipercaya dan diberi kewenangan untuk mengelola dengan baik sumber daya yang dimilikinya demi kepentingan berbagai pihak seperti investor yang telah menanamkan dananya ke perusahaan, dan fiskus yang mengharapkan agar perusahaan untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan salah satunya dengan membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya sebagai suatu kontribusi kepada Negara yang akan digunakan untuk berbagai pembangunan dan memenuhi belanja Negara bagi kemakmuran seluruh lapisan masyarakat. Sementara manajer sebagai wakil dari perusahaan (*agent*) dalam mengelola usahanya menganggap bahwa beban yang timbul dari pajak akan mengurangi keuntungan perusahaan sehingga berusaha melakukan penghematan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Hal ini menimbulkan adanya konflik agensi antara fiskus dengan manajer dan adanya asimetri informasi dimana manajer akan memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan yang dimiliki fiskus. Kondisi ini memberikan peluang kepada manajer untuk memenuhi kepentingannya dengan melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan beban pajak penghasilan yang mungkin timbul.

2.2.2. Pajak

2.2.2.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga

atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016: 4) menyebutkan bahwa pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

2.2.2.2 Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2016:7-8) :

3. Menurut golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

4. Menurut sifat

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

5. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak Provinsi), Pajak Restoran (Pajak Kabupaten/Kota).

2.2.2.3. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2016: 10-11) disebutkan bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

6. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

7. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak.

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2.2.4 Agresivitas Pajak

Pajak dimata perusahaan dianggap sebagai suatu beban yang dapat mengurangi keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, manajer sebagai pihak perusahaan berupaya menghindari beban pajak yang besar dengan

melakukan berbagai tindakan seperti perencanaan pajak dengan mempekerjakan para ahli di bidang pajak untuk meminimalkan atau merekayasa penghasilan kena pajak perusahaan yang akan berimbas pada rendahnya beban pajak penghasilan. Menurut Frank *et al.* (2008:468), agresivitas pajak adalah tindakan merekayasa penghasilan kena pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Robert H. Anderson menuturkan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah istilah yang digunakan sebagai cara mengurangi pajak yang masih dalam batasan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilakukan melalui perencanaan pajak (Zain, 2008:50). Walau tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka suatu perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai proksi seperti menggunakan *effective tax rate* (ETR), *cash effective tax rate* (CETR), *boox-tax difference Manzon-Plesko*, *boox-tax difference desai-Dharmapala* dan *tax planning* (Sari dan Martani, 2010). Penelitian Lanis dan Richardson (2012:66) mengukur agresivitas pajak dengan menggunakan proksi ETR dengan alasan pada beberapa penelitian sebelumnya banyak digunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. ETR berbanding terbalik dengan tindakan agresivitas pajak, dimana semakin rendah nilai ETR maka tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin tinggi. Nilai ETR yang rendah menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan lebih kecil dari laba sebelum pajak. Manfaat agresivitas pajak pada perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan pemilik menjadi semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang (Suyanto dan Supramono, 2012).

Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajaka perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak (Suyanto, 2012).

Dengan menggunakan strategi agresivitas pajak ini, maka yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan antara lain :

$$ETR_{i,t} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

2.2.2.5. Perencanaan Pajak

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan (2011:9) perencanaan pajak (Tax Planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (loopholes) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut:

- c. Meminimalisir beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Memaksimalkan laba setelah pajak
- e. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
- f. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Beberapa hal mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal adalah:

- a. Tingkat kerumitan suatu peraturan
Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

b. Besarnya pajak yang terutang

Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Perlu diperhatikan pada bahwa tarif pajak di Indonesia bersifat progresif.

c. Biaya untuk negosiasi

Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

d. Resiko deteksi

Resiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabiliti apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak makin resiko deteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaiknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, maka wajib pajak akan memiliki posisi koservatif dengan tidak melanggar aturan.

2.2.2.6. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam Undang-undang Perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Perbuatan ini secara harafiah tidak melanggar Undang-undang Perpajakan, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-undang. Umumnya perencanaan pajak menunjuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Secara umum dikenal dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk memerangi praktik penghindaran pajak. Yang pertama dengan pendekatan tanpa menggunakan ketentuan khusus dalam peraturan melalui judicial general anti avoidance (judicialdoctrine) yang dikembangkan terutama oleh putusan pengadilan, yang kedua melalui statutory general anti avoidance rule (GAAR) yaitu ketentuan khusus dalam peraturan memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk membatalkan manfaat dari transaksi yang memenuhi kriteria sebagai penghindaran pajak.

2.2.2.7. Faktor-Faktor Tindakan Agresivitas Pajak

Faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif, antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pada kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran, dan
- d. Besar sanksi, semakin ringan yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.

2.2.3. *Leverage*

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap aset maupun modal perusahaan. Menurut Fred J. Weston rasio *leverage* bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai dengan dana pinjaman (Sugiono, 2009:68). *Leverage* dapat diukur dengan membandingkan total utang perusahaan dengan total aset (DAR) atau total modal perusahaan (DER). Ketika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan semakin tinggi utang dibanding aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan kreditur seperti Bank dan pihak eksternal lainnya dalam memberikan pinjaman dana terhadap perusahaan. Selain itu, bagi perusahaan tingkat *leverage* ini dapat digunakan sebagai peluang untuk mengurangi laba perusahaan yang akan berdampak pada menurunnya laba kena pajak sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang terutang, karena semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan.

2.2.4. Jenis-jenis leverage (rasio solvabilitas)

Menurut Fahmi (2014:127) *leverage* dapat dihitung melalui 7 (Tujuh) pendekatan yaitu:

- g. Rasio (*Debt Ratio*) Rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditor yang diperoleh dengan membandingkan total kewajiban (total liabilitas) dengan total aset. Rasio ini merupakan rasio yang paling menyeluruh karena memasukan proporsi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang terhadap aset. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar perusahaan tersebut didanai oleh kreditor.
- h. *Debt to equity ratio* adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditor dengan jumlah modal sendiri yang berasal dari pemegang saham. Rasio ini diperoleh dari perbandingan rasio total liabilities terhadap stockholders equity.
- i. *Time interest Earned* dianggap sebagai rasio kelipatan. Dalam persoalan rasio ini semakin tinggi rasio kelipatan pembayaran bunga akan semakin baik, namun jika sebuah perusahaan menghasilkan laba yang tinggi tetapi tidak ada arus kas dari operasi maka arus kas ini menyesatkan.
- j. *Cash flow coverage* disebut juga rasio cakupan arus kas. Rasio ini adalah salah satu untuk menghitung rasio leverage.
- k. *Long term debt to capitalization* adalah rasio yang merupakan versi analisis proporsi kewajiban yang lebih mendalam yang melibatkan rasio kewajiban jangka panjang total kapitalisasi. Rasio ini mengukur seberapa besar modal jangka panjang perusahaan (total capitalization) yang dibiayai oleh kreditor.
- l. *Fixed charge coverage ratio* disebut juga rasio yang menutup beban tetap. Rasio menutup beban tetap adalah ukuran yang lebih luas dari kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio.
- m. *Cash Flow Adequacy* disebut juga resiko kecukupan arus kas. Kecukupan arus kas yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan menutup pengeluaran modal, utang jangka panjang, dan pembayaran deviden setiap tahunnya.

2.2.5. Likuiditas

Likuiditas merupakan salah satu rasio keuangan. Fred J. Weston mengemukakan bahwa rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Sugiono, 2009:67). Likuiditas dapat diukur dengan membandingkan total aset lancar yang dimiliki perusahaan dengan total utang lancarnya. Semakin besar tingkat likuiditas perusahaan menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendeknya. Aset lancar ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi aktivitas operasional perusahaan hingga pembayaran pajak perusahaan. Maka dari itu, likuiditas begitu penting bagi perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya.

2.2.6. Jenis-jenis Likuiditas

Menurut Fahmi (2014:121) secara umum rasio likuiditas ada 4 (empat), yaitu:

n. Current Ratio

Rasio lancar (*Current Ratio*) adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Perusahaan yang memiliki current ratio yang baik dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus, namun jika current ratio terlalu tinggi juga dianggap tidak baik, karena dapat mendefinisikan adanya penimbunan kas, banyaknya piutang yang tidak tertagih, penumpukan persediaan serta rendahnya pinjaman jangka pendek.

o. Quick Ratio (Rasio Cepat)

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya perhitungan quick ratio dengan menggunakan aktiva lancar dengan persediaan. Hal

ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah serta sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian.

p. Rasio Model Kerja Bersih (*Net Working Capital Ratio*)

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur model kerja suatu perusahaan. Sumber modal kerja adalah:

1. Pendapatan bersih
2. Peningkatan kewajiban yang tidak lancar
3. Kenaikan ekuitas pemegang saham
4. Penurunan aktiva yang tidak lancar

q. *Cash Flow Liquidity Ratio*

Cash Flow Liquidity Ratio atau disebut juga rasio likuiditas arus kas. Rasio likuiditas arus kas menggunakan pembilang sebagai suatu perkiraan sumber kas, kas dan surat berharga menyajikan jumlah kas yang dihasilkan dari operasi perusahaan sebagai kemampuan menjadi persediaan dan menagih kas.

2.2.7. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan mengelola usahanya untuk menghasilkan laba yang berasal dari penggunaan aset, penggunaan modal maupun kegiatan penjualan (Hery, 2017:192). Kemampuan memperoleh laba perusahaan dapat diukur dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset atau total modal perusahaan. Hal ini menjadi salah satu indikator dalam menilai kinerja manajemen suatu perusahaan dalam mengelola operasional perusahaan. Biasanya perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan lebih mudah menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya daripada perusahaan dengan profitabilitas lebih rendah. Hal ini disebabkan karena investor menilai

bahwa manajemen dalam perusahaan tersebut dapat mengelola dana yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan laba yang besar yang akan berpengaruh pada meningkatnya deviden yang akan diterima oleh mereka.

Penelitian ini menggunakan proksi ROA untuk mengukur profitabilitas karena ROA dapat menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari penggunaan aset perusahaan. Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin tinggi profitabilitas dalam perusahaan. Kenaikan ROA mengakibatkan kenaikan ETR sehingga ROA berpengaruh positif ETR. Akan tetapi seiring perkembangan jaman dan perubahan kebijakan perpajakan, hubungan ROA dan ETR menjadi negative (Gupta dan Newberry, 1997)

Selain ROA ada beberapa proksi profitabilitas yang dapat digunakan antara lain:

r. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. *Gross profit margin* mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik (efisiensi) kegiatan operasional perusahaan. Rumus perhitungan *gross profit margin* sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

s. *Net Profit Margin*

Net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan rumus sebagai berikut,

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

t. *Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase

keuntungan/laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus ROA yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Total Aset}$$

u. *Return on Equity* (ROE)

ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham) biasa dan pemegang saham preferen. ROE menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*) sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Rumus ROE yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Ekuitas Pemegang Saham}$$

v. *Return on Investment* (ROI)

ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aset. ROI berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus ROI yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Total Aset}$$

w. *Earning Per Share*

EPS merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang sangat memperbaiki *earning per share* karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumus *earning per share* yaitu sebagai berikut:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage menunjukkan proporsi besarnya aset atau modal perusahaan yang dibiayai oleh utang. Ketika suatu perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, hal ini menandakan bahwa semakin besar utang daripada aset atau modal yang dimiliki perusahaan. Dilihat dari sisi positif, jumlah utang perusahaan yang besar dapat disebabkan oleh adanya rencana proyek pengembangan oleh perusahaan tersebut. Sementara jika dilihat dari sisi negatif, *leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tidak dapat mengelola dana yang dimilikinya dengan baik untuk menghasilkan laba. Nilai *leverage* yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan semakin banyak melakukan pinjaman dana yang akan berdampak pada timbulnya beban bunga yang besar (W. Indrajati, dkk, 2017:126). Beban bunga yang besar inilah yang akan mengurangi laba kena pajak yang akan mempengaruhi besarnya beban pajak penghasilan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memanfaatkan utang yang dimilikinya agar dapat meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar.

Hasil penelitian Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang berarti semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin tinggi tingkat agresivitas perusahaan terhadap pajak. Hal ini disebabkan selama periode pengamatan, perusahaan memanfaatkan utang yang dimilikinya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Karena dengan utang yang besar, perusahaan akan mendapat insentif berupa potongan pajak atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008. Hal yang berbeda diungkapkan Tiaras dan Wijaya (2015), yang menyatakan bahwa *leverage* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa perusahaan tidak memanfaatkan hutang untuk penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ditarik hipotesis :

Hipotesis 1 (H₁) : *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2.3.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang tinggi dari suatu perusahaan menunjukkan semakin besar porsi aset lancar perusahaan dibandingkan total utang lancarnya. Likuiditas yang tinggi dianggap sebagai kemampuan perusahaan yang tinggi pula dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan perputaran kas yang baik membuat perusahaan tidak enggan untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Sebaliknya ketika tingkat likuiditas rendah, perusahaan cenderung kesulitan menanggung beban-beban keuangan yang timbul, termasuk juga beban pajak. Hal ini kemudian berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dengan melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugitha dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap ETR yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Likuiditas yang tinggi membuat perusahaan tidak enggan memenuhi pembayaran pajaknya kepada pemerintah. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih (Kasmir, 2016:128). Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi arus kas yang lancar. Apabila perusahaan dalam kondisi baik diharapkan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kesulitan dalam memenuhi utang jangka pendek dapat membuat suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi (Suroiyah, 2018). Hasil penelitian Noviani (2015) menyatakan bahwa

likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ditarik hipotesis :

Hipotesis 2 (H₂) : Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2.3.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas seringkali menjadi penilaian kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada periode tertentu. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dianggap mampu menghasilkan laba yang tinggi. Laba yang tinggi tersebut akan mempengaruhi laba kena pajak dan beban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Namun karena perusahaan menganggap bahwa pajak adalah beban yang cukup besar yang akan mengurangi laba perusahaan, perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak penghasilannya. Di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga merasa sanggup untuk membayar pajaknya sehingga tidak berusaha meminimalkan beban pajaknya.


Hasil penelitian Prasista dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih taat membayar pajak karena perusahaan tersebut tidak kesulitan dalam memenuhi kewajibannya baik kepada investor, kreditor, maupun kepada pemerintah berupa pembayaran pajak. Sementara hasil penelitian Nugraha dan Meiranto (2015), menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan karena adanya reformasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan Ardyansyah dan Zulaikha (2014), menemukan bahwa profitabilitas mempunyai arah yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah. Hal ini dapat dipengaruhi pendapatan yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak. Agresivitas pajak dilakukan dengan menurunkan *pretax income* sehingga beban pajak penghasilan rendah, namun semua perusahaan berupaya memperoleh

laba yang tinggi. Profitabilitas yang tinggi mengindikasikan kinerja perusahaan yang baik, sehingga perusahaan memilih untuk tidak melakukan agresivitas pajak karena akan menurunkan ROA perusahaan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ditarik hipotesis :

Hipotesis 3 (H₃) : Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara sistematis, berdasarkan hal tersebut maka dapat dibentuk model pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian